



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI**
Tempat lahir : Majalengka
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Blok Minggu Desa Indra Kila Kecamatan Sindang
Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Kajari Way Kanan sejak tanggal 11 Maret 2018 s/d tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
4. Hakim sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H. MAHPUDIN, SH, MM, MKn., dan MUSTHOLIH BAIDLOWI, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum Mahpudin dan Associate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2018 dan tertanggal 22 Mei 2018 yang telah didaftarkan didalam Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 21/SK/2018/PN.Bbu pada tanggal 2 Mei 2018 dan Nomor 26/SK/2018/PN.Bbu pada tanggal 22 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 25 April 2018 Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu tentang Penunjukkan Hakim Majelis tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 25 April 2018 Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 April 2018 No.Reg.Perk: PDM-30/BU/04/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 No.Reg.Perk: PDM-30/BU/04/2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia tipe 215 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Nova Dwi Verawati;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna putih silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna gold berikut dengan memori card;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung jenis lipat warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor rekening 431201004512537;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI dari dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan maratabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan ataumengeluarkan terdakwa dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
5. Memerintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan dan atau mengembalikan barang bukti milik terdakwa kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Jawaban (Replik) secara tertulis pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas Jawaban Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa FERI ISKANDAR BIN JEJEN SUJENI pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya masih ditahun 2017, bertempat di Hotel Putri Agung Kampung Tiyuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa dan saksi Nova Dwi Ferawati berkenalan di sosial media Facebook dan sudah berjalan selam 6 bulan hubungan terdakwa dan saksi Nova Dwi Ferawati semakin dekat bahkan perakapan terdakwa pun mejuru pada hubungan intim, kemudian terdakwa meminta saksi Nova Dwi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferawati untuk mengirimkan foto-fotonya melalui chat pribadi di akun facebook, saksi Nova Dwi Ferawati pun mengirimkan foto-foto nya ke terdakwa melalui chating facebook dengan akun yang dibuat oleh terdakwa khusus untuk saksi Nova Dwi Ferawati , kemudian terdakwa mengancam saksi Nova Dwi Ferawati untuk menyebarkan foto-foto saksi Nova Dwi Ferawati di media sosial facebook, terdakwa meminta uang kepada saksi Nova Dwi Ferawati sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) agar foto-foto tersebut tidak tersebar, terdakwa meminta uang kepada saksi nova Dewi Ferawati tersebut dilakukan dengan tiga tahapan yang pertama pada tahun 2016 melalui rekening atas nama Iskandar senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang kedua diberikan oleh di hotel putri agung kp.tiuh balak pasar pada tanggal 02 Desember 2017 senilai Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian yang ketiga ditransfer oleh saksi saksi Rima Puspa Melati melalui rekeningnya di transfer ke rek. 431201004512537 An. Feri Iskandar senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektro;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatannya dan telah di Putus dalam Putusan Sela pada tanggal 18 Mei 2018 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Bbu atas nama terdakwa Feri Iskandar bin Jejen Sujeni;
3. Menangguknkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOVA DWI VERAWATI binti UMAR HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memeras saksi dengan menggunakan media elektronik yaitu massager facebook;
- Bahwa sejadiannya berawal ketika saksi berkenalan dengan terdakwa melalui facebook sekitar pertengahan tahun 2016;
- Bahwa setelah berhubungan melalui media massanger facebook berjalan sekitar 6 bulan hubungan semakin intim seperti pasangan kekasih;
- Bahwa ketika berkomunikasi dengan terdakwa, saksi dan terdakwa memang menggunakan panggilan sayang;
- Bahwa selain berkomunikasi melalui facebook dan messenger, saksi dan terdakwa juga komunikasi melalui telpon dan sms;
- Bahwa saksi sudah mempunyai anak serta suami dan setahu saksi terdakwa juga telah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saksi berhubungan mesra dengan terdakwa karena sedang ada masalah dengan suami saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membuatkan saksi akun atas nama citra yuda agar lebih mudah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa beberapa akun saksi yang digunakan berkomunikasi dengan terdakwa, yaitu: akun Ny. Edison, akun Nadia Keysa, sedangkan terdakwa memakai akun, yaitu: akun Almadani, akun Hafidz, akun Mae Mae dan Citra Yuda;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan foto-foto saksi melalui mesenger facebook tersebut;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi mengirimkan foto-foto kepada terdakwa melalui messenger facebook;
- Bahwa awalnya saksi mengirimkan foto-foto yang diminta terdakwa adalah foto-foto saksi yang berpakaian lengkap selanju lalu terdakwa juga meminta saksi untuk mengirimkan foto-foto saksi yang agak terbuka (tidak berpakaian lengkap);
- Bahwa saksi pernah mengirimkan foto-foto syur saksi kepada terdakwa melalui hp dengan menggunakan aplikasi messenger pada saat suami saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta namun tidak pernah bertemu atau janji dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan terdakwa dengan menggunakan akun PEDRO DANIEL, akun pedro Daniel tersebut adalah akun baru;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan akun Pedro Daniel meminta sejumlah uang kepada saksi dan apabila tidak diberikan maka foto-foto saksi yang agak terbuka (tidak berpakaian lengkap) akan disebar di media sosial;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu yang pertama melalui transfer ke rekening atas nama Feri Edison sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal dan bulan yang sudah saksi lupa namun di tahun 2016;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 2 Desember 2017 terdakwa meminta uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi ketika itu saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu saksi hanya memberikannya uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa yang langsung saksi berikan kepada terdakwa di Hotel Putri Agung Kampung Tiyuh Balak Baradatu;
- Bahwa yang ketiga pada tanggal 5 Desember 2017 saksi memberikan uang atas permintaan terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa atas nama Feri Iskandar melalui rekening BRI atas nama Rima Puspa Melati yang merupakan adik saksi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 saksi menelpon adik saksi yang bernama Rima Puspa Melati yang sedang berada di Jakarta untuk mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 saksi menginap di Hotel Putri Agung Kampung Tiyuh Balak Baradatu untuk melaksanakan ujian pendidikan saksi sekaligus bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi koban pada saat itu menginap bersama anak saksi dan juga sdri. Diah Laras Varianti yang ikut pada saat saksi menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi apabila uang yang diminta terdakwa tidak diberikan maka foto-foto saksi yang tidak berpakaian lengkap tersebut elah dikirim oleh saksi korban ke terdakwa akan disebar kehalayak umum;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terpaksa memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena takut foto-foto pribadi korban tersebar luas;
- Bahwa saksi nyakin kalau akun Pedro Daniel adalah milik terdakwa dikarenakan saksi hanya mengirimkan foto-foto saksi yang tidak berpakaian lengkap tersebut hanya kepada terdakwa dan tidak kepada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi foto-foto syur saksi tersebut belum atau tidak tersebar di media social;
- Bahwa oleh karena saksi merasa tidak nyaman dan merasa takut lalu saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Way Kanan untuk di tindak lanjut;
- Bahwa saksi bersama suami saksi ikut bersama anggota Polres Way Kanan melakukan penangkapan terdakwa ke rumah terdakwa di Majalengka Jawa Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan kalau Terdakwa terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) di hotel Putri Agung Kab. Way Kanan, dan terdakwa tidak membenarkan bahwa terdakwa meminta uang dengan cara memaksa dan pemberian uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) bukan paksaan tetapi memfasilitasi, dan terdakwa pernah bertemu dengan saksi bahkan datang ketempat kost adik saksi yang laki-laki;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi RIMA PUSPA MELATI binti UMAR HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait mengenai pemerasan menggunakan media elektronik oleh terdakwa dan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi koban dalam perkara ini adalah saksi Nova Dwi Verawati yang merupakan kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memeras kakak saksi (Nova Dwi Verawati) tersebut;
- Bahwa seingat saksi kalau saksi pernah mentransfer uang ke Nomor Rekening atas nama Feri Iskandar sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2017 di ATM BRI RS PAD (Pusat Angkatan Darat) di Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut atas permintaan kakak saksi (Nova Dwi Verawati) yang menghubungi saksi melalui chating Whats app;
- Bahwa saksi memiliki bukti pengiriman transfer tersebut berupa cetakan laporan transaksi yang dikeluarkan oleh bank BRI;
- Bahwa ketika itu kakak saksi (Nova Dwi Verawati) tidak mengatakan apa-apa hanya diminta mentransfer saja dan saksi kira ketika itu kakak saksi (Nova Dwi Verawati) tersebut sedang melakukan pembelian online yang biasa dilakukannya;
- Bahwa seingat saksi kalau kakak saksi (Nova Dwi Verawati) tersebut tidak pernah ke Jakarta untuk menemui saksi selama saksi kuliah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan kakak saksi (Nova Dwi Verawati);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui permasalahan antara kakak saksi (Nova Dwi Verawati) dengan suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan kalau saksi Nova Dwi Verawati pernah ke Jakarta untuk menemui terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi DIAH LARAS VARIANTI binti CECE SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara sdri. Nova Dwi Verawati dengan terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi pada tanggal 2 Desember saksi di ajak oleh sdri. Nova Dwi Verawati untuk pergi dan menginap di Hotel Putri Agung Baratu dengan tujuan agar saksi menjaga anak sdri. Nova Dwi Verawati yang masih berumur 10 (sepuluh) bulan dan ikut dibawa pada saat sdri. Nova Dwi Verawati sedang menjalankan ujian pendidikannya;
 - Bahwa saksi sudah mengenal sdri. Nova Dwi Verawati sejak kecil dan hubungan saksi dengan sdri. Nova Dwi Verawati adalah saudara sepupu;
 - Bahwa ketika saksi menemani sdri. Nova Dwi Verawati menginap di Hotel Putri Agung Baradatu Way Kanan, saksi tidak mengetahui kalau sdri. Nova Dwi Verawati bertemu dengan terdakwa di hotel tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali ketika sdri. Nova Dwi Verawati keluar dari kamar Nomor 14 Hotel Putri Agung Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan;
 - Bahwa jarak kamar yang di sewa oleh sdri. Nova Dwi Verawati tidak begitu jauh dari kamar Nomor 14 sehingga saksi dapat melihat sdri. Nova Dwi Verawati keluar dari kamar Nomor 14 dan berjalan menuju kamar yang disewa oleh sdri. Nova Dwi Verawati;
 - Bahwa ketika itu saksi melihat wajah sdri. Nova Dwi Verawati terlihat panik setelah sdri. Nova Dwi Verawati keluar dari kamar Nomor 14;
 - Benar kemudian saksi sempat bertanya “ada apa mba?” dan dijawab oleh saksi sdri. Nova Dwi Verawati “nggak... nggak apa-apa... tenang saja”;
 - Bahwa seingat saksi pada malam harinya sdri. Nova Dwi Verawati tidur bersama dengan saksi dan tidak pernah keluar kamar lagi;
 - Saksi tidak mengetahui kalau saksi Nova memberi uang kepada terdakwa;
 - Saksi tidak tahu hubungan atau masalah antara saksi Nova dengan terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan kalau saksi Nova Dwi Verawati datang ke kamar terdakwa yaitu kamar Nomor 14 di Hotel Putri Agung tersebut bukan sekali tetapi dua kali;
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi FATUROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdri. Nova Dwi Verawati tetapi mengetahui melalui foto yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi lebih dari satu foto;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdri. Nova Dwi Verawati dan terdakwa berpacaran karena di beritahu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa di facebook dengan nama akun Naema dan kemudian di ganti menjadi Husah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari terdakwa kalau terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk menemui sdri. Nova Dwi Verawati pada pertengahan 2016;
- Bahwa terdakwa juga pernah bercerita dengan saksi kalau terdakwa pergi ke Lampung untuk menemui sdri. Nova Dwi Verawati pada pertengahan 2017;
- Bahwa benar saksi tidak pernah ikut bersama terdakwa pada saat terdakwa bertemu dengan sdri. Nova Dwi Verawati baik di Jakarta maupun di Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki kekasih pada saat saksi main kerumah terdakwa dan di tunjukkan foto-foto sdri. Nova Dwi Verawati dan chating mesra layaknya orang berpacaran;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan terdakwa tetapi sering berhubungan melalui aplikasi what App;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang dari Lampung, terdakwa tidak menceritakan apa apa kepada saksi dan saksi pun tidak menanyakannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah pedagang pakaian keliling dari rumah ke rumah;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUNU NUHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga yaitu nenek Terdakwa dan nenek saksi bersaudara kandung namun saksi tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering bertemu dengan terdakwa karena jarak rumah antara terdakwa dan saksi jauh;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh terdakwa foto-foto dan chat mesra antara terdakwa dengan sdri. Nova Dwi Verawati;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. Nova Dwi Verawati namun setahu saksi kalau sdri. Nova Dwi Verawati adalah pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi kalau terdakwa pernah ke Lampung untuk menemui sdri. Nova Dwi Verawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak terdakwa dan istri terdakwa, walaupun saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto perempuan berjilbab yang diperlihatkan di muka persidangan adalah yang dimaksud saksi sebagai pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yaitu:

1. Ahli RIONALDI ALI, S.Kom, M.TI., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan ketika diminta penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai dosen di Universitas Darmajaya;
- Bahwa benar ahli pernah di periksa di kepolisian terkait tindak pidana pemerasan melalui media elektronik di kepolisian pada tanggal 20 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dikepolisan ahli diceritakan kronologis tindak pidana yang telah terjadi;
- Bahwa ahli pernah di tunjukan hasil screen shot oleh penyidik dan dari hasil screen shoot akun messenger facebook dengan akun Pedro Daniel tersebut diketahui bahwa akun tersebut aktif satu jam yang lalu;
- Bahwa selain di perlihatkan hasil screen shoot, ahli juga diperlihatkan riwayat chat melalui messenger facebook akun Pedro Daniel yang masih tersimpan di handpone warna putih tetapi ahli tidak mengetahui merk handphone tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan pada saat diperlihatkan ke persidangan kalau akun Pedro Daniel sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau dokumen elektronik adalah semua data atau gambar maupun tulisan yang berbentuk elektronik merupakan dokumen elektronik;
- Bahwa ahli menjelaskan transaksi elektronik bukan hanya mengenai transaksi finansial tetapi pertukaran atau perindahan data elektronik dari perangkat satu ke perangkat lainnya hal tersebut termaksud dalam transaksi elektronik;
- Bahwa ahli menjelaskan mendistribusikan adalah berpindahnya suatu data elektronik baik berupa gambar tulisan digital dari satu akun/orang ke banyak orang;
- Bahwa ahli menjelaskan mentransmisikan adalah berpindahnya dokumen elektronik berupa gambar dan tulisan digital secara personal antara orang per orang seperti yang dilakukan oleh akun pedro daniel yang mengirim rangkain kata-kata ancaman dengan foto-foto saksi korban ke akun milik saksi koban sudah termasuk mentransmisikan;
- Bahwa ahli menjelaskan facebook adalah media sosial yang menggunakan jaringan internet dan massanger adalah bagian dari facebook;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau gambar yang dikirimkan oleh akun Pedro Daniel ke akun sdri. Nova Dwi Verawati adalah asli, dan sepengetahuan ahli messenger tidak bisa di manipulasi dengan cara editing;
- Bahwa ahli menjelaskan screen shoot hanyalah jepretan layar yang kemudian menghasilkan suatu dokumen elektronik dan ahli bahwa tidak dapat memastikan perangkat apa yang digunakan hanya dari hasil screen shoot saja;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan kalau messenger memiliki pengaturan privasi untuk menyaring orang yang tidak di kenal untuk melakukan chatting pribadi;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau messenger tidak bisa di lihat secara umum/general;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau facebook memiliki sistem proteksi yang sangat ketat untuk menjaga privasi pengguna, jadi cukup sulit untuk membuka akun orang lain;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau pengguna akun masanger dapat memblok akun yang dianggap tidak bersesuaian dengan pengguna yang sudah tersedia dalam aplikasi;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau akun messenger dapat di buka tanpa harus membuka facebooknya terlebih dahulu karena massanger sudah memiliki aplikasi sendiri tetapi hanya untuk dalam prangkat mobile;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah melihat hasil screen shoot dan melihat langsung dari perangkat di dalam persidangan sehingga dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik dan/atau Informasi elektronik;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau akun Pedro Daniel memang benar ada dan telah mengirim gambar serta tulisan yang berupa dokumen elektronik ke akun milik sdri. Nova Dwi Verawati dan sudah termaksud kedalam mentransmisikan dokumen elektronik;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan di depan penyidik tidak diberi kebebasan untuk menganalisis printout screenshot yang menjadi pokok kajian/telaah;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan di depan penyidik juga tidak diperkenankan untuk membuka laptop untuk menganalisis akun Pedro Daniel namun kemudian ahli mencari sendiri dana kun atas nama Pedro Daniel tersebut sudah tidak bias ditemukan lagi;
- Bahwa ketika di depan penyidik ahli hanya diperlihatkan hasil printout screenshot tersebut dan tampilan pada layar handphone saja;
- Bahwa ahli menerangkan kalau untuk menentukan printout screenshot tersebut asli atau tidak harus dengan menggunakan metode digital forensik, termasuk untuk melacak jejak digitalnya;
- Bahwa ahli tidak mengetahui akun Pedro Daniel tersebut siapa yang membuat dan dimana dibuat karena ahli tidak boleh membuka laptop untuk menganalisis dan melacak akun tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahli NANA YUSEP, S.Kom.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli hanya mempelajari transaksi elektronik tersebut hanya melihat dari hasil screen shot yang ada di berkas perkara;
- Bahwa ahli telah mengecek akun Pedro Daniel di pencarian beranda facebook tetapi tidak di temukan akun tersebut melainkan akun yang mirip yaitu akun daniel pedro daniel namun akun tersebut tidak mirip dengan gambar screen shoot yang ahli liat dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah ahli melihat hasil screen shoot dalam berkas perkara, menjelaskan kalau ada konten pemerasan yang di tunjukan kepada seseorang yang pada intinya konten tersebut meminta uang apabila tidak maka akan menyebarkan foto-foto yang ada;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang dimaksud transaksi elektronik adalah pertukaran informasi melalui media elektronik dan facebook adalah termasuk kedalam media elektronik sedangkan messengernya hayalah bagian dari facebook;
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila suatu akun facebook tidak dapat di temukan oleh pengguna lain bisa jadi akun tersebut sudah di blok atau di laporkan ke pihak facebook;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada 2 (dua) cara untuk memblok akun facebook, yang pertama hanya pemilik akun yang bisa memblokir akunnya sendiri dan kedua dari pihak facebooknya langsung yang memblokir pemilik akun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau ada kemungkinan hasil screen shot yang ada di BAP masih bisa di manipulalsi dalam proses editing namun yang berada didalam prangkat massanger facebook tidak bisa di manipulasi melalui proses apapun;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau akun massanger dapat di buka tanpa harus membuka akun facebooknya terlebih dahulu, karena saat ini massanger sudah memiliki aplikasi tersendiri tetapi masih dalam bagian facebook;
- Bahwa sepengetahuan ahli terdapat perbedaan tulisan antara yang ada di perangkat dan yang ada di screenshoot BAP disebabkan pada saat di screenshot akun pedro daniel masih aktif dan menunjukan hari dan tanggal terakhir, tetapi yang ada di dalam prangkat tidak terlihat karena

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun pedro daniel sudah terblokir dan hal ini yang membuat adanya perbedaan antara screen shot dengan yang ada di dalam perangkat langsung;

- Bahwa sepengetahuan ahli menjelaskan kalau lokasi yang terdapat dalam screen shot belum tentu pada tempat yang sebenarnya bisa di rubah sesuai dengan keinginan pemilik akun melalui cara manual;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau dokumen yang dikirim oleh akun pedro daniel kepada akun sdri. Nova Dwi Verawati yang bergambar kumpulan foto wanita tersebut adalah hasil screen shoot, bukan kumpulan foto-foto yang secara otomatis menjadi satu folder seperti yang dimiliki media sosial lainnya sehingga tidak dapat di buka satu persatu;
- Bahwa sepengetahuan ahli untuk melacak akun anonim itu milik atau dibuat oleh siapa dan dibuat di mana hanya bisa dilakukan oleh provider dan aparat penegak hukum (dalam hal ini) Bareskrim Polri bekerjasama dengan provider dari penyedia layanan media social tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ahli provider sudah menyiapkan perangkat aplikasi "blokir" untuk menjaga privasi pengguna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan sebagian dan tidak membenarkannya sebagian keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman menggunakan media elektronik messenger facebook;
- Bahwa seingat terdakwa kalau terdakwa memiliki 3 (tiga) akun facebook dengan nama yang berbeda beda yaitu fahmi dirubah menjadi dani, kemudian dirubah menjadi almadani, dan dewi rey lalu akun atas nama citra yudha yang dirubah menjadi mae-mae kemudian dirubah menjadi NNO ARL;
- Bahwa alasan terdakwa merubah nama akun-akun facebook yang dimilikinya dikarenakan bosan dengan nama-nama yang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki akun facebook atas nama akun Pedro Daniel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantah semua tuduhan yang di tujukan kepada terdakwa yang menyebutkan kalau terdakwa telah memeras sdri. Nova Dwi Verawati karena hubungan yang terjadi antara terdakwa dengan sdri. Nova Dwi Verawati adalah hubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa mengenal sdri. Nova Dwi Verawati melalui media facebook dan berhubungan selama 6 (enam) bulan lalu hubungan terdakwa dan sdri. Nova Dwi Verawati semakin dekat dan bisa dikatakan berpacaran;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan akun facebook kepada sdri. Nova Dwi Verawati dengan nama akun citra yudha agar hubungannya yang di jalankan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa meminta foto-foto sdri. Nova Dwi Verawati melalui akun messenger facebook dengan alasan hanya kangen saja jadi meminta foto-foto saksi Korban;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan sdri. Nova Dwi Verawati di Jakarta tepatnya kost yang ada di depan RSPAD;
- Bahwa pada saat di Jakarta terdakwa bertemu dengan sdri. Nova Dwi Verawati selama satu malam dari jam 21.00 - 08.00 WIB;
- Bahwa seingat terdakwa bertemu dengan sdri. Nova Dwi Verawati bersama dengan adik laki-laki ditempat kost tersebut namun pada pukul 21.00 WIB adik laki-laki sdri. Nova Dwi Verawati keluar sehingga hanya ada terdakwa dan sdri. Nova Dwi Verawati ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdri. Nova Dwi Verawati pada saat di tempat kost tersebut melakukan hubungan intim;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada sdri. Nova Dwi Verawati tetapi sdri. Nova Dwi Verawati yang menawarkannya kepada terdakwa apabila membutuhkan uang nanti akan sdri. Nova Dwi Verawati usahakan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa sdri. Nova Dwi Verawati untuk mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa kalau sdri. Nova Dwi Verawati memberikan uang kepada terdakwa hanya dilakukan hanya 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada saat di Jakarta pada tanggal dan bulan yang sudah terdakwa lupa namun di tahun 2016 terdakwa dikirimkan uang oleh sdri. Nova Dwi Verawati dengan alasan kalau uang tersebut adalah ongkos terdakwa untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa yang kedua tanggal 5 Desember 2017 ketika terdakwa mengeluh dengan sdri. Nova Dwi Verawati tidak memiliki uang lalu sdri. Nova Dwi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verawati menawarkan uang kepada terdakwa kemudian sdri. Nova Dwi Verawati mentransfer ke ATM terdakwa atas nama Feri Iskandar sebanyak Rp.2.000.000 (Dua Juta rupiah) dan oleh karena terdakwa butuh uang untuk modal usaha lalu terdakwa menerima uang tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari sdri. Nova Dwi Verawati di Hotel Putri Agung Baradatu Way Kanan;
- Benar sempat ada perubahan komunikasi antara terdakwa dengan sdri. Nova Dwi Verawati yang pada awalnya menggunakan messenger facebook lalu beralih ke What app dengan alasan terdakwa merubah suasana;
- Bahwa terdakwa menyangkal sebagian keterangan yang tertuang dalam BAP Polisi, karena terdakwa sebelum di BAP dipukuli terlebih dahulu dan dipaksa supaya mengakui semua yang disangkakan kepada terdakwa, terutama memaksa untuk mengakui pemberian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pengakuan atas kepemilikan akun Pedro Daniel;
- Bahwa atas perlakuan polisi tersebut ibu terdakwa telah melaporkan dan mengadukannya ke Divisi Propam Mabes Polri;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah kalau antara terdakwa dan sdri. Nova Dwi Verawati menjalin hubungan pacaran, saling memberi dan menerima dan saling mengasihi dan menyanyangi, dan terdakwa berniat untuk memperistri sdri. Nova Dwi Verawati sebagai istri kedua;
- Bahwa terdakwa telah berhubungan badan seperti suami isteri dengan sdri. Nova Dwi Verawati ketika ketemu di Jakarta di tempat kos-kosan di sekitar RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan ketika di Hotel Putri Agung Baradatu, Way Kanan – Lampung;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta dan menerima uang ketika pertemuan di Hotel Putri Agung Baradatu Way Kanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah ke Lampung ataupun ke Hotel Putri Agung Baradatu Way Kanan dan terdakwa bias sampai ketempat tersebut dengan dipandu oleh sdri. Nova Dwi Verawati melalui handphone;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Retmi 4 warna putih;
- 1 (satu) unt Handphone merk nokia tipe 215 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna putih siiver;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna gold berikut dengan memori card;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung jenis lipat warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor rekening 431201004512537;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 45 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Bahwa terdakwa membenarkan identitas yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan diuraikan dalam unsur pasal berikutnya, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat di Aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa yang berada di Desa Indra Kila Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pemerasan terhadap saksi Nova Dwi Verawati. Bahwa benar menurut keterangan saksi Nova Dwi Verawati kejadiannya berawal ketika saksi Nova

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Verawati berkenalan dengan terdakwa melalui media social facebook. Bahwa benar setelah berjalan 6 (enam) bulan hubungan antara saksi Nova Dwi Verawati dengan terdakwa menjadi lebih intim seperti pasangan kekasih. Bahwa benar saksi Nova Dwi Verawati pernah dibuatkan akun oleh terdakwa atas nama Citra Yuda agar mereka lebih intensif berkomunikasi. Bahwa benar atas permintaan terdakwa kemudian saksi Nova Dwi Verawati mengirinkan foto-foto kepada terdakwa melalui messenger facebook. Bahwa benar awalnya foto-foto yang saksi Nova Dwi Verawati kirimkan kepada terdakwa adalah foto-foto saksi Nova Dwi Verawati yang berpakaian lengkap namun selanjutnya terdakwa juga meminta foto-foto saksi Nova Dwi Verawati dalam pose yang agak terbuka dan tidak berpakaian lengkap yang kemudian dipenuhi oleh saksi Nova Dwi Verawati. Bahwa benar saksi Nova Dwi Verawati pernah mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat oleh saksi Nova Dwi Verawati namun di tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada tanggal 2 Desember 2017 terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun oleh karena saksi Nova Dwi Verawati tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu saksi Nova Dwi Verawati hanya memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang waktu saksi Nova Dwi Verawati memberikannya sendiri di Hotel Putra Agung Baradatu dan yang ketiga pada 5 Desember 2017 saksi memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer dari rekening Bank BRI milik adik saksi Nova Dwi Verawati yang bernama Rima Puspa Melati kerekening atas nama terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa ketika saksi Nova Dwi Verawati memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di Hotel Putri Agung Baradatu saat itu saksi Nova Dwi Verawati sedang menginap disana bersama anak saksi dan saksi Diah Laras Varianti karena akan melaksanakan ujian pendidikan saksi Nova Dwi Verawati. Bahwa menurut keterangan saksi Nova Dwi Verawati kalau ia memberika uang-uang tersebut kepada terdakwa oleh karena merasa takut atas ancaman terdakwa yang mengatakan akan menyebarkan ke khalayak umum foto-foto pribadi milik saksi Nova Dwi Verawati dengan pose yang pakaian agak terbuka yang pernah saksi Nova Dwi Verawati kirimkan kepada terdakwa. Bahwa ancaman tersebut terdakwa sampaikan melalui akun messenger facebook atas nama Pedro Daniel yang dinyakini adalah milik terdakwa karena saksi Nova Dwi Verawati hanya mengirimkan foto-foto tersebut kepada terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa hanya 2 (dua) kali menerima pemberian uang dari saksi Nova Dwi Verawati yaitu yang pertama pada tanggal dan bulan yang sudah terdakwa tidak ingat lagi namun pada tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos terdakwa pergi ke Jakarta untuk menemui saksi Nova Dwi Verawati dan yang kedua pada tanggal 5 Desember 2017 yang pada awalnya terdakwa mengeluh kepada saksi Nova Dwi Verawati tidak mempunyai uang kemudian saksi Nova Dwi Verawati menawarkan uang untuk dipakai oleh terdakwa dan oleh karena terdakwa memang sedang membutuhkan uang untuk modal usahanya maka terdakwa menerima uang tersebut. Bahwa benar terdakwa memiliki 3 (tiga) akun facebook dan sering mengganti nama akun terdakwa tersebut dikeranakan merasa bosan namun menurut terdakwa akun atas nama Pedro Daniel bukanlah akun milik terdakwa. Bahwa walaupun terdakwa membenarkan pernah bertemu dengan saksi Nova Dwi Verawati di Baradatu tepatnya di Hotel Putri Agung namun terdakwa tidak membenarkan kalau ketika itu terdakwa menerima uang dari saksi Nova Dwi Verawati karena yang terjadi sebenarnya adalah saksi Nova Dwi Verawati meminta terdakwa datang ke Hotel Putri Agung untuk menemuinya yang sedang menginap di hotel tersebut dan akhirnya ketika itu terjadilah hubungan intim layaknya suami antara terdakwa dengan saksi Nova Dwi Verawati dikamar yang terdakwa tempati. Bahwa menurut terdakwa kalau terdakwa tidak pernah tahu daerah Baradatu Way Kanan apalagi Hotel Putri Agung tempat saksi Nova Verawati menginap kalau tidak dipandu oleh saksi Nova Dwi Verawati melalui handphone;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Nova Dwi Verawati yang menyatakan kalau saksi Nova Dwi Verawati memberikan sejumlah uang dikarenakan takut atas ancaman terdakwa yang akan menyebarkan foto-foto pribadi milik saksi Nova Dwi Verawati yang agak terbuka (foto-foto syur) tidak ada bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi Nova Dwi Verawati tersebut dan keterangan saksi Nova Dwi Verawati mengenai hal tersebut telah dibantah oleh terdakwa yang menyatakan kalau terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Nova Dwi Verawati dan saksi Nova Dwi Verawati lah yang menawarkan uang untuk dipakai oleh terdakwa sebagai ongkos terdakwa pergi ke Jakarta menemui saksi Nova Dwi Verawati dan uang untuk dipakai oleh terdakwa sebagai modal usaha. Bahwa walaupun ada keterangan saksi Rima Puspa Melati yang menyatakan pada tanggal 5 Desember 2017 pernah diminta oleh kakaknya yaitu Nova Dwi Verawati untuk mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening atas nama terdakwa dan ketika itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



saksi Rima Puspa Melati sempat menanyakan kepada kakaknya (saksi Nova Dwi Verawati) tersebut "untuk apa" dan dijawab oleh saksi Nova Dwi Verawati "ngak apa apa transfer saja" sehingga ketika itu saksi Rima Puspa Melati menyangka kalau kakaknya (saksi Nova Verawati) sedang melakukan pembayaran atas pembelian online yang biasa dilakukan oleh kakaknya tersebut sehingga tidak cukup bukti untuk memberikan petunjuk sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim kalau pemberian sejumlah uang yang dilakukan saksi Nova Dwi Verawati adalah atas ancaman terdakwa yang dilakukan terdakwa melalui akun messenger facebook atas nama Pedro Daniel yang telah dibantah oleh terdakwa kalau akun messenger facebook tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi Diah Laras Varianti bahwa saksi tersebut pernah melihat saksi Nova Dwi Verawati keluar dari kamar nomor 14 di Hotel Putri Agung Baradatu Way Kanan yang diakui adalah kamar yang ditempati oleh terdakwa dengan wajah agak pucat namun saat ditanyakan oleh saksi Diah Laras Varianti kepada saksi Nova Dwi Verawati dan dijawab oleh saksi Nova Dwi Verawati "tidak ada apa apa" sehingga hal tersebut juga tidak cukup membuktikan keterangan saksi Nova Dwi Verawati yang menerangkan ketika itu terdakwa meminta sejumlah uang yang tidak sanggup dipenuhi oleh saksi Nova Dwi Verawati walaupun akhirnya saksi Nova Dwi Verawati memberikan terdakwa sejumlah uang yang tidak sesuai permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun hal tersebut dibantah oleh terdakwa karena saat itu saksi Nova Dwi Verawati datang ke kamar terdakwa untuk menemui terdakwa dan akhirnya mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri, oleh karenanya tidak cukup bukti untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kebenaran yang diterangkan oleh saksi Nova Dwi Verawati tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi Nova Dwi Verawati yang menyakini kalau akun messenger facebook atas nama Pedro Daniel adalah milik terdakwa sedangkan terdakwa telah membantahnya, dan tidak ada bukti lain yang dapat memastikan kalau akun atas nama Pedro Daniel yang menurut Ahli Rionaldi Ali, S.Kom, M.TI., mengatakan kalau bahasa didalam pesan mesegger facebook tersebut mengandung ancaman namun dalam hal ini Ahli tersebut juga tidak bias memastikan kalau akun messenger facebook atas nama Pedro Daniel adalah milik terdakwa dan akun tersebut pernah ada di perangkat handphone merk Xiami Note 4 warna putih silver ataupun handphone merk Oppo F5 warna gold milik terdakwa yang menurut terdakwa sering terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membuka akun-akun di media sosialnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”** ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Retmi 4 warna putih, 1 (satu) unt Handphone merk nokia tipe 215 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna putih siiver, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna gold berikut dengan memori card, 1 (satu) unit Handphone merk samsung jenis lipat warna silver, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor rekening 431201004512537, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada orang yang pertama kali disita benda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Retmi 4 warna putih;
 - 1 (satu) unt Handphone merk nokia tipe 215 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna putih silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna gold berikut dengan memori card;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung jenis lipat warna silver;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor rekening 431201004512537;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, M. BUDI DARMA, SH, MH., dan FADESHA LUCIA MARTINA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh NOVI CHANDRA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri oleh CHANDRA RIZKI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya

HAKIM MAJELIS,

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

dto

dto

1. (M. BUDI DARMA, SH, MH.)

(DESSY DARMAYANTI, SH, MH)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

2. (FADESHA LUCIA MARTINA, SH.)

Panitera Penganti,

dto

(NOVI CHANDRA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)